



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 641/Pid.B/2022/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Bin Mohammad Maryam;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Sumbo Blok A 113 Kel Simolawang Kec Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-

Halaman 1 dari 13 Putusan No.641/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56

KUHAP ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG BIN MOHAMMAD MARYAM (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukar menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tanggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke- (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG BIN MOHAMMAD MARYAM (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Warna Abu-abu ;
 - 1 (satu) Potong Sarong Warna Coklat kombinasi putihDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2588-UI;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 13 Putusan No.641/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-93/Tjg.Prk/03/2022, tertanggal 17 Maret 2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG BIN MOHAMMAD MARYAM (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2022, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lainnya di dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Rusun Sumbo Blok. A No. 113 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menjual menawarkan menukar menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2022, bertempat di Rusun Sumbo Blok. A No. 113 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, awalnya terdakwa didatangi oleh saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK dirumah terdakwa yang beralamat di Rusun Sumbo Blok A 113 Kel.Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya. Kemudian terdakwa ditawari oleh saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK barang berupa Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver Nopol : Lupa. Yang saksi saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK peroleh dari mengambil milik orang lain yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Kemudian saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK menawarkan dengan harga Rp Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan No.641/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Lalu terdakwa menawarnya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas tawaran tersebut saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK menyetujui dan sepakat memberikan kepada terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa membayarnya kepada saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK dengan tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK lalu terdakwa menerima Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver Nopol : Lupa dari saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK yang pada saat itu terdakwa terimah dirumahnya. Lalu terdakwa menyimpan Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver Nopol : Lupa tanap dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB maupun STNK. tersebut dirumahnya. Kemudian besoknya sekira jam 04.30 wib terdakwa berangkat dari rumah di Rusun Sumbo Blok A 113 Kel.Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya dengan tujuan Dusun Pedendeng (pinggir jalan) Desan Pangereman Kec.Ketapang Madura untuk menjual Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver Nopol : Lupa tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB maupun STNK. kepada sdr.ABDUS SALAM (DPO). Bahwa terdakwa mengetahui Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver Nopol : Lupa diperoleh dari mengambil dari milik orang lain. Setelah terdakwa bertemu Sdr. ABDUS SALAM lalu terdakwa menawari Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver Nopol : Lupa yang telah terdakwa beli dari saksi TAUFIQURAHMAN Als OPEK dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Sdr. ABDUS SALAM (DPO) sepakat untuk membelinya dengan harga harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu Sdr. ABDUS SALAM (DPO) membayarnya kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver Nopol : Lupa tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan No.641/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Sdr. ABDUS SALAM (DPO) setelah menerima pembayaran dari Sdr. ABDUS SALAM (DPO) terdakwa balik pulang kerumahnya di Rusun Sumbo Blok A 113 Kel.Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya. Selanjutnya terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul: 04.30 Wib di Rusun Sumbo Blok A 113 Kel.Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya ditangkap oleh saksi YUDO SAPUTRO dan saksi PUTRA FEBRIAN selaku petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dibawah ke kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Yudo Saputro:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Penadahan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul: 04.30 Wib di Rusun Sumbo Blok A 113 Kel.Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira Januari 2022, dirumah Terdakwa di Rusun Sumbo Blok. A No. 113 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, terdakwa didatangi oleh sdr. Taufiqurahman Als Opek dan ditawari Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver;
 - Bahwa Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver diperoleh oleh Sdr. taufiqurahman als opek dari mengambil milik orang lain yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat ;
 - Bahwa Sdr. Taufiqurahman Als Opek menawarkan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa menawarnya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Sdr. Taufiqurahman Als Opek menyetujui dan sepakat memberikan kepada terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa membayarnya dengan tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). ;
 - Bahwa selanjutnya Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver tersebut disimpan dirumah Terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada sdr. Abdus Salam di Madura dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi II. Putra Febrian :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Penadahan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.641/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul: 04.30 Wib di Rusun Sumbo Blok A 113 Kel.Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya ;
- Bahwa awalnya sekira Januari 2022, dirumah Terdakwa di Rusun Sumbo Blok. A No. 113Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, terdakwa didatangi oleh sdr. Taufiqurahman Als Opek dan ditawari Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver diperoleh oleh Sdr. taufiqurahman als opek dari mengambil milik orang lain yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa Sdr. Taufiqurahman Als Opek menawarkan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa menawarinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Sdr. Taufiqurahman Als Opek menyetujui dan sepakat memberikan kepada terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa membayarnya dengan tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa selanjutnya Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver tersebut disimpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada sdr. Abdus Salam di Madura dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekira Januari 2022, dirumah Terdakwa di Rusun Sumbo Blok. A No. 113 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, terdakwa didatangi oleh sdr. Taufiqurahman Als Opek dan ditawari Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver diperoleh oleh Sdr. taufiqurahman als opek dari mengambil milik orang lain yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa Sdr. Taufiqurahman Als Opek menawarkan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa menawarinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Sdr. Taufiqurahman Als Opek menyetujui dan sepakat memberikan kepada terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa membayarnya dengan tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa selanjutnya Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver tersebut disimpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada sdr. Abdus Salam di Madura dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul: 04.30 Wib di Rusun Sumbo Blok A 113 Kel.Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya dan selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Kaos Warna Abu-abu ;
- 1 (satu) Potong Sarong Warna Coklat kombinasi putih

Halaman 8 dari 13 Putusan No.641/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2588-UJ; yang keberadaannya dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur Menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkat menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Jefri Suryanata Bin Sukran yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Bambang Bin Mohammad Maryam, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampaskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukar menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekira Januari 2022, dirumah Terdakwa di Rusun Sumbo Blok. A No. 113 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, terdakwa didatangi oleh sdr. Taufiqurahman Als Opek dan ditawari Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa menawarnya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Sdr. Taufiqurahman Als Opek menyetujui dan sepakat memberikan kepada terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa membayarnya dengan tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna Putih Silver tersebut disimpan dirumah Terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada sdr. Abdus Salam di Madura dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul: 04.30 Wib di Rusun Sumbo Blok A 113 Kel.Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya dan selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.641/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembesar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADIL :

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Bin Mohammad Maryam**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Bambang Bin Mohammad Maryam** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Warna Abu-abu ;
 - 1 (satu) Potong Sarong Warna Coklat kombinasi putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2588-UI;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan No.641/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin, tanggal 09 Mei 2022**, oleh kami : **A.F.S. Dewantoro, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufan Mandala, SH., MH** dan **Tongani, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal : 11 Mei 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sikan, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Hasan Efendi, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Taufan Mandala, SH., MH**

A.F.S. Dewantoro, SH., MH

2. **Tongani, SH., MH**

Panitera Pengganti

Sikan, S.Sos., SH